

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENANGANAN
PENYIDIKAN POLRI TERHADAP KEJAHATAN
PERBANKAN**

(Suatu Tinjauan Terhadap Kasus Bank Mandiri Manado)¹

Oleh : Syanette D. Katoppo²

ABSTRAK

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 bunyinya sebagai berikut : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut diatas maka demi mensejahterakan kehidupan masyarakat, negara berkewajiban untuk mengatur perputaran uang, sehingga perekonomian Indonesia berjalan baik atau stabil. Kestabilan perekonomian sangatlah penting ,sehingga perlunya keberadaan lembaga-lembaga keuangan lebih khusus perbankan nasional. Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang telah di cita-citakan pada alinea 4 UUD 45. Namun ditengah-tengah maraknya industri perbankan Indonesia ada banyak pelaku-pelaku kejahatan melakukan kejahatan-kejahatan perbankan, mulai dari kejahatan atm, denganj ejarah sosial ,undian,dan masih banyak lagi. Ada juga aksi-aksi penipuan,pencurian dan penggelapan, yang tak segan-segan dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang telah diubah dari undang-undang nomor 7 tahun1992 menjadi acuan dan pegangan dalam penanganan Polri memberantas kejahatan Perbankan. Kejahatan Perbankan merupakan kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih. Penyidik Polri dalam hal ini telah banyak mengungkapkan kejahatan yang terkait kejahatan pebankan, sebab rumusan Undang-

undang telah mengatur dan sanksi bagi pelanggarnya.

Kata kunci :Penyidikan, Polri, kejahatan, perbankan.

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, perekonomian yang penting bagi negara dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas telah menjadi pedoman untuk pelaksanaan perekonomian di Indonesia termasuk didalamnya adalah usaha-usaha dari lembaga-lembaga keuangan Negara, kehadiran lembaga lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang menghubungkan pihak yang memiliki dana yang banyak (Surplus of Founds) dengan masyarakat kecil yang nota bene memiliki kekurangan dana (Financial Intermediary). Lembaga keuangan terdiri atas bermacam macam yang dikenal oleh masyarakat yang masing-masing memiliki tugasnya sebagaimana tujuan lembaga keuangan itu sendiri.

Pengertian lembaga keuangan tersebut lebih dijelaskan dalam SK Menteri Keuangan Nomor Kep 7 /MK/12/1970, tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1 huruf (a), lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan seperti yang tersebut dalam pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan.³

Kegiatan usaha bank berpedoman pada undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memuat ketentuan-ketentuan berupa kegiatan-kegiatan dan usahanya, bentuk hukum, tata cara pendirian dan modal. Undang-undang perbankan juga mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Bank umum maupun BPR.

Sehubungan permasalahan hukum di atas, tindak pidana perbankan telah diatur dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof Dr. A. J. Lonan, SH., MH; Prof Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH., MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rafika Aditama, 2010, hal 2

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Terkait dengan penanganan tindak pidana perbankan penyidik Polri selaku aparat penegak hukum mendasari tugasnya dengan Undang-Undang yaitu KUHP isinya negara menunjuk Polri sebagai penyidik dalam memberantas kejahatan, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa Polri menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Serta dilengkapi pula dengan aturan internal berupa Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Management Penyidikan Tindak Pidana.

Kejahatan atau yang disebut dengan tindak pidana pada umumnya, kejahatan atau tindak pidana perbankan pada khususnya adalah suatu konsep yuridis yang berarti bahwa perbuatan dan tindak tanduk/tingkah laku manusia dapat dihukum berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang melanggar larangan tersebut. Melalui instrumen pidana diharapkan dapat menangkis kejahatan perbankan nasional yang bertujuan mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa.⁴

Peningkatan kuantitas tindak pidana perbankan ini disebabkan antara lain perkembangan dunia usaha, IPTEK, transportasi, perdagangan, dan lainnya. Adapun tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku di dunia perbankan. Peraturan –peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut yakni, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (memuat sanksi pidana bagi pelanggar), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang –undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

⁴Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Ciputat Jakarta Selatan, 2012, hal 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lainnya.⁵

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis hukum yang digunakan oleh penyidik terhadap karyawan bank Mandiri menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
2. Bagaimanakah Proses serta langkah-langkah penyidik Polri terhadap Tindak Pidana karyawan perbankan

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang didalamnya meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi lembaga Kepolisian dan lembaga keuangan dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang analisis hukum perbankan yang digunakan penyidik Polri dan langkah-langkah penyidik Polri terkait kejahatan perbankan.

PEMBAHASAN

- ### A. Analisa Hukum yang digunakan oleh penyidik terhadap karyawan bank Mandiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Kasus perbankan yang ditangani oleh penyidik pada kepolisian daerah adalah berawal dari laporan masyarakat mengalami kerugian hilangnya sejumlah uang dalam rekeningnya. Kasus yang menimpa korban merupakan kasus kejahatan perbankan yang sedang marak –maraknya terjadi di dunia perbankan.

Bersumber dari kejahatan perbankan ini maka dikaji lebih mendalam tentang analisa yang diambil penyidik dalam rangka melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut diatas. Polri sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah

⁵Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung , 2013, hal 8

menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, sebagai penegak hukum serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman bagi masyarakat. Polri selaku penyidik bekerja sesuai amanat yang diberikan undang-undang. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara sangatlah besar, sehingga Polri secara tidak langsung harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan amanat undang-undang sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian diatas. Dalam hal Polri melakukan penyidikan, Polri melalui KUHAP jelas dicantumkan dalam pasal 1 bahwa penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian masih dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Penanganan kejahatan perbankan, Polri atau dalam hal ini selaku penyidik pada Polri berpedoman pada norma hukum itu sendiri bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Ada 3 (tiga) nilai hukum yang dipegang penyidik dalam menangani kejahatan perbankan. Dalam hal ini adalah penyidik dapat memenuhi masyarakat dengan nilai kemanfaatan hukum, rasa keadilan dalam masyarakat dan menjamin kepastian hukum.

Dari ketiga hal ini selanjutnya dijelaskan, bahwa sebagaimana Undang-Undang kepolisian telah tersirat tiga ciri-ciri, yakni hal yang pertama nilai kemanfaatan, dimana Polri atau penyidik polri dalam penanganan perkara pasti mengedepankan yang namanya nilai kemanfaatan merujuk pada Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Polri dalam menjalankan tugasnya lebih khusus dalam penanganan kejahatan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai

kemanfaatan ini sering diingat-ingatkan oleh pimpinan bahkan masyarakat dapat memberikan pelayanan terbaik dalam masyarakat tidak bersikap arogan tapi bersikap sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Demikian dalam penanganan penyidikan kasus perbankan penyidik tidak hanya menangani begitu kemudian mendiadakan suatu perkara namun dalam aturan secara internal sebagaimana dalam perkap 14 tahun 2012 bahwa setiap perkara selalu dilakukan gelar perkara, hal ini dilakukan penyidik agar supaya proses penyidikan benar-benar dilakukan semaksimal mungkin. Dalam gelar perkara dilibatkan juga pengawasan dari fungsi lain, dengan maksud bahwa fungsi lain mengetahui jalannya kasus tersebut, penyidik tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak prosedural.

Selain gelar perkara diatas, dalam penanganan perkara perbankan ataupun tindak pidana lainnya oleh penyidik memberikan surat perkembangan hasil penyidikan. Hal ini dilakukan penyidik tentu ada alasannya yaitu bahwa hukum dibuat ada tujuannya salah satu adalah memenuhi nilai kemanfaatan untuk kebahagiaan. Dikaitkan dengan pendapat Bentham, Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu atau hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Pandangan Bentham dengan teori *utilitarianisme* telah menginspirasi tugas Polri dalam hal penyidikan kejahatan perbankan. Di era reformasi ini sangat terasa tuntutan masyarakat merubah paradigma merubah wajah menjadi Polisi yang *Humanis* dekat dengan masyarakat, menagani perkara secara *legalitas, profesional, prosedural, proporsional, transparan dan akuntable*.

Adapun ciri hukum selanjutnya adalah mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat. Keadilan artinya menuntut semua orang dalam situasi yang samadiperlakukan haknya sama. Keadilan yang dimaksud di sini bahwa didepan hukum semua sama. Nilai keadilan berkaitan dengan penanganan penyidik Polri dimana sebagai fungsi penegakkan tersirat disana kalau polri adalah wadah tempat dimana masyarakat mencari

⁶KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 199.

keadilan selain kejaksaan dan pengadilan. Berbagai bentuk kejahatan ditangani Polri terutama kejahatan di bidang perbankan yang memnuhi ras keadilan dalam masyarakat seperti contoh pengadilan memvonis diantaranya melibatkan para pejabat internal bank aik pada tingkat bawah hingga *level* paling atas seperti *customer service*, *supervisor*, *head teller*, *direktur*, *Dirut BPR*, *senior manager komisaris* dan *komisaris* utama, dalam kasus aliran deposito nasabah BPR dengan total kerugian Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Demikian kasus sama terjadi pada bank Mandiri, terlibat didalamnya adalah kepala cabang yang nakal menggelapkan uang nasabah, dan mendatangkan kerugian pihak nasabah dengan melakukan pencatatan palsu atas rekening nasabah. Kasus ini berhasil diungkapkan penyidik tentu dengan berpegang pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam kasus ini yang sangat dirugikan adalah pihak nasabah. Perkara ini dinyatakan lengkap sementara menanti putusan pengadilan. Selain kasus perbankan diatas masih ada sejumlah kasus yang diungkapkan Polri atau penyidik Polri untuk memberi efek jera kepada pelaku-pelakunya. Disamping itu pula bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sangatlah efektif dalam rangka menjerat para pelaku *White Collar Crime*.

Selain dua ciri hukum diatas masih ada ciri yang ketiga yakni nilai kepastian hukum. Polri melakukan tugasnya tetap berpegang pada prinsip *legalitas*. Dalam hal penyidikan asas legalitas sangat penting. Persoalan kepastian hukum pasti terkait didalamnya adalah keterlibatan negara. Perlindungan terhadap masyarakat adalah tanggung jawab negara. Negara Indonesia memiliki konsep *rechstaat* bukan *machstaat*. Maksudnya bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Dapat dijelaskan terkait dengan kejahatan perbankan bahwa negara turut campur tangan atau memberikan perlindungan terhadap warganya yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Negara yang disebutkan diatas adalah penyidik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyidik menggunakan aturan perbankan atau Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ketika ada pengaduan masyarakat yang menjadi korban dari pelaku kejahatan perbankan. Kepastian hukum menjadi ciri hukum dalam penanganan kejahatan perbankan oleh penyidik Polri. Ketika suatu perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan, maka penyidik telah memenuhi kepastian hukum terhadap korban sebagaimana penanganan penyidikan terhadap kasus bank Mandiri. Dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran maka akan diproses sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.

Bahwa dengan penanganan penyidik yang maksimal maka penyidik Polri telah memberikan serta memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

B. PROSES SERTA LANGKAH-LANGKAH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KARYAWAN BANK

Adapun penanganan penyidik Polri terhadap tindak pidana karyawan dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan teknik penyidikan dengan taktik penyidikan yang dimaksud yakni memberikan arah, petunjuk dasar mengenai siapa, syarat-syarat, metode atau cara bagaimana seorang penyidik (struktur/aparatur) mampu melaksanakan teknik penyidikan suatu kasus kejahatan secara baik, terampil, profesional, efektif dan efisien. Hal ini jelas menyangkut bidang substansi hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksanaan/peraturan pemerintah, petunjuk teknis penyidik tindak pidana, identifikasi, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikuasai oleh seorang penyidik seperti antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah faktor pendidikan (kultur) sebagai salah satu faktor utama bagi calon penyidik. Selain teknik penyidikan penyidik menggunakan pendekatan dengan taktik penyidikan. Taktik penyidikan yang dimaksud disini adalah sebagai pengetahuan yang memberikan kemampuan taktis dalam proses penyidikan tindak pidana/kejahatan. Juga merupakan dasar penyidik di dalam

menunaikan tugasnya di lapangan, misalnya bagaimana penyidik berbuat di tempat kejadian perkara (TKP), Penyidik harus mampu mengungkapkan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dengan pengungkapan atau taktik penyidikan seperti ini terkandung maksud supaya tindak pidana tersebut menjadi terang. Taktik-taktik seperti ini dapat dikerjakan dengan baik, jika penyidik memiliki kemampuan serta ketrampilan menguasai teknik penyidikan.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka dapat dijelaskan lebih detil bagaimana proses atau langkah-langkah yang dilakukan penyidik dalam kasus kejahatan perbankan. Sudah barang tentu penyidik selalu berpedoman dengan aturan yang telah berlaku yakni bahwa dalam penyelenggaraan management penyidikan tindak pidana di lingkungan Polriserta terselenggaranya management penyidikan, maka management meliputi hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien. Proses penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik maupun penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsi, peran dan tanggung jawabnya. Proses penyidikan juga dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan cara terbuka sehingga dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat dan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Dan dasarnya pertama adalah dengan adanya laporan polisi atau pengaduan si korban. Dengan adanya laporan dan pengaduan ini maka polisi atau penyidik akan memulai penyidikan. Laporan polisi oleh penyidik dikenal ada dua model laporan, laporan polisi model A, disebut model A yakni laporan polisi tersebut dibuat oleh anggota polisi yang mengalami langsung peristiwa yang terjadi kemudian kedua laporan polisi model B, model B yang dimaksud adalah laporan polisi yang dibuat anggota polisi atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. Untuk kejahatan bank Mandiri yang terlibat pimpinan bank tersebut oleh penyidik mendasari penyidikannya atas dasar laporan korban. Kedua, sehubungan laporan

polisi tersebut diterbitkanlah surat perintah tugas. Surat perintah tugas dibuat dengan maksud agar anggota yang namanya tertera dalam surat perintah tugas dapat melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. Dalam surat perintah tugas memuat tentang dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, pejabat pemberi tugas atau perintah. Ketiga, penyidik membuat laporan hasil penyidikan (LHP). LHP yang dimaksud dibuat oleh tim penyidik dan ditanda tangani oleh ketua tim penyidik. Sekurang-kurangnya berisi laporan tentang tenggang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hamatan, pendapat dan saran. Keempat surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan memuat dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang di sidik, waktu dimulainya penyidikan, identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Kelima, dibuatnya Surat dimulainya penyidikan. Dengan SPDP tersebut penyidik akan lanjut pada proses pemberkasan.

Penyiapan administrasi penyidikan. Penyiapan administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan, meliputi sampel berkas perkara, isi berkas.

Penyidik melakukan kegiatan penyelidikan, kegiatan ini dilakukan sebelum adanya laporan polisi/pengaduan dan sesudah adanya laporan polisi/ pengaduan. Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksudkan pada pasal (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan bertujuan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, memuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya, dan dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang meliputi pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*),

pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan meliputi tentang orang, benda, tempat, peristiwa/kejadian terjadi. Penyelidik sebagai petugas dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditanda tangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik. Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat dua hari.

Penyidikan. Dalam penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) atau siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk model laporan Polisi model A dan laporan Polisi

Model B. Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau siaga Bareskrim Polri segera menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Kepala SPKT atau kepala siaga segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana pada ayat (3).

Laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi. Kegiatan penyelidikan ini dilakukan secara bertahap meliputi penyelidikan, pengiriman surat permohonan dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan. Uraian ini merupakan aturan yang harus dilakukan selaku penyidik, khususnya proses ini yang diberlakukan terhadap kasus bank mandiri.

Penyidik bekerja berdasarkan manajemen penyidikan tindak pidana (Perkap 14 Tahun 2012). Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yakni berupa surat perintah

penyelidikan. Demikian juga sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan berdasarkan pasal (1). Pasal (2) perkap 14 Tahun 2012 bahwa penyidikan harus profesional, efektif dan efisien. Untuk tingkat penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria perkara mudah, sedang, sulit, sangat sulit.

Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum sesuai prinsip

“diferensiasi fungsional” yang diamanatkan KUHAP. Penyidik Polri diberi peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*General policing authority in criminal matter kepolisianer*) di seluruh wilayah negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam rangka penanganan tindak pidana perbankan yang terjadi terkait perkara penggelapan uang nasabah serta melakukan pencatatan palsu yang dilakukan oleh pegawai Mandiri, penyidik telah melakukan tugasnya dan memenuhi semua syarat-syarat serta perintah yang diamanatkan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam kejahatan perbankan oleh hukum seolah-olah hanya sebagai aturan yang sifatnya kaku tidak dapat menjangkau para pelaku, karena kejahatan perbankan dikatakan sebagai kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih, dengan dimensi baru (*new dimension of crime*).

White collar crime/kejahatan kera putih oleh penyidik telah mampu ditangani dengan menggunakan undang-undang perbankan. Hal ini telah dibuktikan dengan proses penyidikan penanganan kejahatan perbankan oleh penyidik Polri terutama sanksi bagi pelanggar sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang perbankan, pasal 49 ayat 1 huruf c, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyemunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)⁷

Sebagaimana alinea ke 4 pembukaan UUD 45, bahwa negara dapat memberi perlindungan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya. Kemudian dalam KUHAP diatur bahwa Polri adalah selaku penyidik sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

PENUTUP

Perkara perbankan yang melibatkan pegawai pada Mandiri Manado, oleh penyidik telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sudah berdasarkan kajian hukum yang cermat oleh penyidik, serta telah memenuhi 3 ciri-ciri hukum yaitu nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum guna pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil pengungkapan penyidik, pelaku karena perbuatannya telah dinyatakan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 49 ayat 1 huruf (a), (b), (c).

Penanganan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap kejahatan perbankan oleh pegawai Bank Mandiri Manado, selaku penyidik dalam pengungkapan kasus tersebut diatas telah dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat pada peraturan yang ada pada institusi yakni dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP.

Dengan terjadinya perkara perbankan pada bank Mandiri Manado, menjadi perhatian khusus pihak bank Mandiri Manado bahkan perbankan pada umumnya, agar memberi pengawasan secara internal, serta terus konsisten memegang komitmen prinsip “kehati-hatian” dan “kepercayaan” sehingga dapat memberi kenyamanan kepada masyarakat.

Demikian halnya penyidik Polri, demi tertib tegaknya aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, serta dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, tetap menjaga profesional, prosedural, berantas terus para pelaku demi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Mabes Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Mabes Polri
- Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Marwan Effendy, Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana, Referensi, Ciputat Jakarta Selatan, 2012.
- Internet :
- [Http:// carapedia.com/jenis_kejahatan_perbankan_mengancam_nasabah_info_4299.html](http://carapedia.com/jenis_kejahatan_perbankan_mengancam_nasabah_info_4299.html), diunduh oleh Maulana Deddy Alamsyah, tanggal 13 Maret 2015, jam 08.38

⁷Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal 237-238